



P E N E T A P A N

Nomor 29/Pdt.P/2017/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

DEVIS THOMAS, lahir di Curup, tanggal 11 September 1978, bertempat tinggal Jl. DR. AK Gani No. 51 RT. 004 RW. 002 Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, agama Katholik, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 29/Pdt.P/2017/PN Crp, tanggal 4 September 2017 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Curup Nomor 29/Pdt.P/2017/PN Crp, tanggal 4 September 2017 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dalam perkara ini, serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan kepersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 4 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup dalam register perkara perdata Permohonan dengan Nomor 29/Pdt.P/2017/PN Crp, tanggal 4 September 2017 mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 11 September 1978 di Curup, Pemohon lahir dari pasangan suami istri WONG HONG JONG dan EVA ROSITA;
2. Bahwa pada tanggal 5 Mei 1992 Pemohon membuat Akta Kelahiran Nomor 95/DISP/CS/HL/1992 tanggal 5 mMei 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong dengan identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang lahir pada tanggal 11 September 1978 di Curup dari pasangan suami istri yang bernama WONG HONG JONG dan EVA ROSITA;

3. Bahwa berdasarkan ijazah yang diterima oleh Pemohon dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Umum nama Pemohon yang tertulis adalah DEVIS THOMAS dan nama bapak Pemohon THOMAS TAUFIK;
4. Bahwa dalam Kartu Keluarga Nomor 1702091306150005 dengan Kepala Keluarga DEFFIS THOMAS, identitas Pemohon lahir tanggal 11 September 1978 di Curup, Pemohon lahir dari pasangan suami istri THOMAS TAUFIK dan EVA ROSITA;
5. Bahwa pada mulanya Pemohon tidak mengetahui kalau data dalam akta kelahiran tersebut ternyata tertulis bahwa nama Pemohon "DEFFIS THOMAS" dan nama bapak Pemohon bernama "WONG HONG JONG" seharusnya tertulis Pemohon bernama "DEVIS THOMAS" dan nama bapak Pemohon tersebut bernama "THOMAS TAUFIK";
6. Bahwa untuk sinkronisasi antara data yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan akta kelahiran, maka Pemohon mengajukan permohonan pergantian/perbaikan identitas pada akta kelahiran tersebut;
7. Bahwa untuk pergantian/perbaikan akta kelahiran tersebut menurut ketentuan harus mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan uraian dan alasan yang disebutkan diatas, maka Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Curup berkenan memeriksa dan memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki atau membetulkan data nama dan nama bapak Pemohon, dimana dalam akta tersebut tertulis Bahwa nama Pemohon "DEFFIS THOMAS" dan nama bapak Pemohon bernama "WONG HONG JONG" diubah menjadi nama "DEVIS THOMAS" dan nama bapak Pemohon bernama "THOMAS TAUFIK";
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada KAntor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong agar Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong dapat mencatatkan perubahan dalam register kependudukan yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang telah dibacakan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomo 95/DISP/CS/HL/1992, dinyatakan bahwa di Curup tanggal 11 September 1978 telah lahir seorang anak laki-laki diberi nama DEFFIS THOMAS, anak keempat dari suami istri OWNG HONG JONG dan EVA ROSITA, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/223/Sie 1 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Jalan Bau yang menerangkan bahwa Thomas Taufik dan Wong Hong Jong adalah orang yang sama (satu orang), diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 1702091109780001 atas nama DEVIS THOMAS, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi STTB Sekolah Dasar Nomor 22 OA oa 0002997 atas nama DEVIS THOMAS anak Thomas Taufik, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Keterangan Pelajar SMP Swasta Sah Nomor 397 112G/O/1991 atas nama DEVIS THOMAS anak dari Thomas Taufik, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi STTB Sekolah Menengah Umum Nomor 02 OB of 102 085136 atas nama DEVIS THOMAS anak dari Thomas Taufick, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1702091306150005 atas nama kepala keluarga DEVIS THOMAS, disebutkan didalamnya bahwa Devis Thomas adalah anak dari Thomas Taufik dan Eva Rosita, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sarjana Strata Satu Nomor seri ijazah : BEI-0934/ITENAS-06706/10/2001 atas nama DEVIS THOMAS, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Bukti Kewarganegaraan Nomor 409/SBKI/1972 yang menerangkan bahwa nama WONG HONG JONG als. THOMAS TAUFIK adalah Warga Negara Indonesia, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Penetapan Nomor 07/Pdt.P/1990/PN Crp tanggal 5 Pebruari 1990 tentang Penetapan penggantian nama WONG HONG JONG menjadi THOMAS TAUFIK, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di depan



persidangan dan ternyata benar sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti P-2 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Drs. ARIFIN;

- Bahwa saksi masih mempunyai hubungan saudara dengan ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung keempat dari Thomas Taufik dan istrinya yang saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki namanya dan nama bapaknya yang ada di akta kelahiran yang kata Pemohon terdapat perbedaan;
- Bahwa perbedaan itu terletak di nama Pemohon yaitu di akta tertulis DEFFIS pakai "FF" sedangkan yang benar adalah DEVIS pakai "V";
- Bahwa dari lahir setahu saksi nama Pemohon adalah Devis Thomas dan nama bapaknya adalah Thomas Taufik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dahulunya bapak Pemohon mempunyai nama cina karena setahu saksi dari dulu nama bapak Pemohon adalah Thomas Taufik tidak ada nama lainnya;
- Bahwa saksi baru mengetahui nama bapak Pemohon yang tertulis di akta kelahirana dalah Wong Hong Jong baru tadi setelah saksi membaca akta kelahiran tersebut;
- Bahwa pada kenyataannya Pemohon memang benar-benar anak dari Thomas Taufik;

2. Saksi ABD. K HOLIANSYAH;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena dari dahulu hidup bertetangga, dimana rumah saksi behadap-hadapan langsung dengan rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari A Yung dan bibi, saksi tidak mengetahui nama asli ayah serta ibu Pemohon;
- Bahwa sehari-hari saksi emmanggil nama ayah Pemohon dengan sebutan A Yung;
- Bahwa saksi emnegtahui saat ini Pemohon mengajukan perbaikan namanya dan nama ayahnya yang ada di akta kelahiran Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon di akta kelahiran salah, yaitu DEFFIS pakai "FF" sedangkan menurut Pemohon yang benar adalah DEVIS pakai "V";
- Bahwa hal tersebut dilakukan Pemohon untuk menyesuaikan data yang ada di akta kelahiran dengan data-data penting lain yang telah dimiliki Pemohon, guna mengurus keimigrasian dan surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon yang bernama DEVIS THOMAS juga memberikan keterangan, yang pada pokoknya Pemohon menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 11 September 1978 dari orang tua bernama Thomas Taufik dan Eva Rosita dan diberi nama DEVIS THOMAS;
- Bahwa Pemohon disini bermaksud memperbaiki nama Pemohon dan nama bapak Pemohon yang ada di akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa pada akta kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, dimana pada akta kelahiran tertulis DEFFIS THOMAS seharusnya yang benar adalah DEVIS THOMAS, sedangkan nama bapak Pemohon tertulis WONG HONG JONG seharusnya yang benar adalah THOMAS TAUFIK;
- Bahwa berdasarkan cerita dari ibu Pemohon, kesalahan penulisan nama tersebut bermula dari jaman ketika Pemohon masih kecil orang tua Pemohon diminta seseorang untuk mengumpulkan semua kata kelahiran anaknya, akan tetapi ketika itu semua akta kelahiran tersebut dihilangkan oleh orang tersebut, kemudian dengan berbekal kwitansi penyerahan akta kelahiran yang dimiliki ibu Pemohon, ibi Pemohon meminta orang tersebut bertanggung jawab menguruskan akta kelahiran lagi, akhirnya orang tersebut mau bertanggung jawab hingga kami semua kembali memiliki akta kelahiran;
- Bahwa terhadap akta kehalahiran yang baru milik Pemohon tersebut ternyata terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dan nama bapak Pemohon;
- Bahwa terhadap kesalahan nama tersebut, baru disadari Pemohon akhir-akhir ini jika ternyata nama Pemohon serta nama bapak Pemohon yang terdapat di akta kelahiran ternyata berbeda dengan dokumen-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen lain yang telah dimiliki Pemohon, baik itu berupa ijazah mulai dari SD, SMP, SMA S-1 samapi dengan KK;

- Bahwa penulisan nama yang sebenarnya dari Pemohon adalah DEVIS pakai "V" bukan DEFFIS pakai "FF", sedangkan penulisan nama bapak Pemohon yang benar adalah THOMAS TAUFIK bukan WONG HONG JONG;
- Bahwa nama bapak Pemohon dahulu memang Wong Hong Jong, tetapi dengan penetapan Pengadilan Negeri Curup nama tersebut telah diganti menjadi Thomas Taufik, dimana penggantian nama tersebut lebih dahulu terjadi daripada pembuatan akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon baru mengurus perbaikan akta kelahiran ini sekarang karena mau tidak mau perbaikan nama tersebut penting jadi jika nanti ada keperluan tentang data tersebut sudah sinkron semuanya tidak mengalami kesulitan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan dari Pengadilan Negeri;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya agar dinyatakan menurut hukum nama Pemohon yang benar adalah DEVIS THOMAS dan nama bapak Pemohon adalah THOMAS TAUFIK, bukan seperti yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu DEFFIS THOMAS dan nama bapak Pemohon adalah WONG HONG JONG;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Drs. ARIFIN dan ABD. K HOLIANSYAH;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, apakah Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon sendiri, yang kemudian dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-10, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari THOMAS TAUFIK dan EVA ROSITA yang lahir di Curup pada tanggal 11 September 1978 (bukti P-7) dan ketika lahir Pemohon diberi nama oleh orang tuanya DEVIS THOMAS;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon memang benar anak dari THOMAS TAUFIK;
- Bahwa pada tahun 1992 Pemohon telah memiliki akta kelahiran, akan tetapi pada akta kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, dimana pada akta kelahiran tertulis DEFFIS THOMAS seharusnya yang benar adalah DEVIS THOMAS, sedangkan nama bapak Pemohon tertulis WONG HONG JONG seharusnya yang benar adalah THOMAS TAUFIK (bukti P-2);
- Bahwa berdasarkan cerita dari ibu Pemohon, kesalahan penulisan nama tersebut bermula dari jaman ketika Pemohon masih kecil orang tua Pemohon diminta seseorang untuk mengumpulkan semua kata kelahiran anaknya, akan tetapi ketika itu semua akta kelahiran tersebut dihilangkan oleh orang tersebut, kemudian dengan berbekal kwitansi penyerahan akta kelahiran yang dimiliki ibu Pemohon, ibu Pemohon meminta orang tersebut bertanggung jawab menguruskan akta kelahiran lagi, akhirnya orang tersebut mau bertanggung jawab hingga kami semua kembali memiliki akta kelahiran;
- Bahwa terhadap akta kelahiran yang baru milik Pemohon tersebut ternyata terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dan nama bapak Pemohon;
- Bahwa terhadap kesalahan nama tersebut, baru disadari Pemohon akhir-akhir ini jika ternyata nama Pemohon serta nama bapak Pemohon yang terdapat di akta kelahiran ternyata berbeda dengan dokumen-dokumen lain yang telah dimiliki Pemohon, baik itu berupa KTP, KK, maupun ijazah mulai dari SD, SMP, SMA sampai S-1 (bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8);
- Bahwa penulisan nama yang sebenarnya dari Pemohon adalah DEVIS pakai "V" bukan DEFFIS pakai "FF", sedangkan penulisan nama bapak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang benar adalah THOMAS TAUFIK bukan WONG HONG JONG;

- Bahwa nama bapak Pemohon dahulu memang Wong Hong Jong, tetapi dengan penetapan Pengadilan Negeri Curup nama tersebut telah diganti menjadi Thomas Taufik, dimana penggantian nama tersebut lebih dahulu terjadi daripada pembuatan akta kelahiran Pemohon (bukti P-10);
- Bahwa Pemohon baru mengurus perbaikan akta kelahiran ini sekarang karena mau tidak mau perbaikan nama tersebut penting jadi jika nanti ada keperluan tentang data tersebut sudah sinkron semuanya tidak mengalami kesulitan;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perubahan nama seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri, yang sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana ditentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-2 sampai dengan P-8 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon membuktikan bahwa Pemohon memiliki nama DEVIS THOMAS, DEVIS pakai "V" bukan DEFFIS pakai "FF", lahir di Curup pada tanggal 11 September 1978, merupakan anak dari Thomas Taufik dan Eva Rosita;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 dan P-10 dinyatakan bahwa nama bapak Pemohon dulunya adalah Wong Hong Jong tetapi selanjutnya diganti menjadi Thomas Taufik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut, terjadinya perbedaan penulisan nama Pemohon dan nama bapak Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam akta kelahiran (bukti P-1) dengan data-data berupa KTP, KK, maupun ijazah mulai dari SD, SMP, SMA sampai S-1 (bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8), merupakan kesalahan penulisan saja, karena pada kenyataannya nama sesungguhnya dari Pemohon adalah DEVIS yang secara pelafalan bisa berbunyi DEFFIS, tetapi secara penulisannya berbeda yang benar adalah DEVIS pakai "V", sedangkan nama bapak Pemohon yaitu WONG HONG JONG sebagaimana yang tercantum di akta kelahiran adalah memang benar nama Bapak Pemohon, tetapi nama tersebut telah diganti sebagaimana Penetapan Pengadilan (bukti P-10) menjadi THOMAS TAUFIK, yang mana nama THOMAS TAUFIK ini telah tercantum dalam data-data milik Pemohon (bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang dan benar menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena susunan redaksi kalimat tentang apa yang diminta dalam permohonan Pemohon tersebut kurang tepat, maka Hakim dalam amar penetapannya akan memperbaikinya dengan redaksi kalimat yang maksud serta tujuannya sama dengan susunan kalimat yang diminta oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa mengenai segala biaya yang timbul dari adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dalam peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dan nama bapak Pemohon sebagaimana dalam akta kelahiran Nomor 95/DISP/CS/HL/1992, yang dalam akta tersebut tertulis nama Pemohon DEFFIS THOMAS lahir di Curup pada tanggal 11 September 1978 anak keempat dari suami istri perkawinan syah antara WONG HONG JONG dan Eva Rosita, diperbaiki menjadi DEVIS THOMAS lahir di Curup pada tanggal 11 September 1978 anak keempat dari suami istri perkawinan syah antara Thomas Taufik dan Eva Rosita;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong agar Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong dapat mencatatkan perubahan dalam register kependudukan yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp141.000,-(Seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 September 2017, oleh kami Heny Faridha, S.H., M.H., penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Periyanto, S.H. panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Periyanto, S.H.

Heny Faridha, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 50.000,00
4. Materai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	Rp. 5.000,00 +
Jumlah	<u>Rp. 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah)</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)